

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Al-Qurān merupakan sumber hukum pertama yang dipakai oleh umat Islam, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini merupakan kitab yang berisi ajaran pokok bagi umatnya dengan di dalamnya terdapat tujuan *rahmatan lil ‘ālamīn*.¹ Apa yang diajarkan oleh Muhammad terdapat dalam Al-Qurān sepenuhnya tak terkecuali permasalahan fikih dan lainnya. Contohnya adalah zakat, dengan aturan dan takaran yang sudah jelas dan spesifik dan siapakah yang berhak memberikan dan menerimanya.

Dalam hal ini, untuk menggali hukum Islam dari Al-Qurān membutuhkan penafsiran yang berbasis *ijtihād*, yang sesuai pada zamannya. Sesuai dengan prinsip Al-Qurān yaitu *ṣāliḥun likulli zamān wa al-makār*,² maka perlu adanya penggalian suatu dalil-dalil dari hukum *syara*’ (Al-Qurān dan Ḥadīṣ).³

Perubahan dan perkembangan zaman meniscayakan adanya metodologi dan pendekatan baru dalam menafsirkan Al-Qurān, hal ini dikarenakan bagaimanapun hebatnya sebuah tafsir ia tetaplah produk anak zaman (*ibnu zamānihi*) yang dipengaruhi oleh perubahan zaman dan epistem (cara berpikir) mufasirnya.⁴ Manusia berevolusi namun aturan yang

¹ Daud Ali Muhammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafiindo Persada, 2013), 78.

² *ṣāliḥun likulli zamān wa al-makār* bahwasanya hukum dan kandungan yang ada di dalam Al-Qur’an harus sesuai dengan tuntutan zaman, perkembangan zaman, peredaran zaman, Qur’an juga sesuai dengan dari zaman ke zaman, Qur’an juga harus sesuai dengan tempat dan zamannya jangan sampai Qur’an ditinggalkan oleh zaman sehingga tidak dianggap *out of the date*, barang langka, barang kuno dan dipinggirkan dan juga Qur’an harus mengerti karakteristik dan perubahan zaman. Oleh karenanya Fazlur Rahman seyogyanya mengganti paradigma yang ada agar sesuai dengan *ideal moral* yang terkandung dalam Al-Qur’an. (Abuddin Nata, *Study Islam Komprehensif*, {Jakarta: KENCANA 2011}, 59).

³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Rineka, 2000, 21.

⁴ Abdul Mustaqim, “Teori hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Menafsirkan Al-Qur’an”. AL-QUDS : *Jurnal Study Al-Qur’an dan Hadis*. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017. STAIN Curup Bengkulu, 2.

mereka gunakan adalah aturan lama, Nasrun Rusli mengatakan perlu adanya rekonstruksi peraturan untuk mengkaji ulang aturan yang dipakai terutama dalam hukum Islam yang fleksibel dan sesuai pada zamannya, termasuk pada zakat dan mustahiknya.⁵

Dalam hal ini lebih spesifiknya zakat, yang punya artian secara etimologi adalah suci⁶, tumbuh dan berkembang, dengan kata lain bahwa seseorang yang sudah menunaikan zakat adalah orang yang telah mensucikan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari sifat *bakhīl*⁷ dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu, maka diberikanlah harta zakat itu kepada orang yang berhak menerimanya yaitu yang disebut dengan mustahik zakat.⁸

Mustahik zakat atau yang dikenal dengan delapan *aṣnāf* ini adalah orang yang berhak menerima zakat, sesuai dengan ketentuan *syara'* yaitu sesuai dengan firman Allah swt. Dalam surah al-Taubah ayat 60.⁹

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*"(QS. At-Taubah 9: Ayat 60).¹⁰

⁵ Rusli Nasrun, *Konsep Ijtihād al-Syaukāni, Relevansi bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu 1999), 152

⁶ Hasan Ali, *Masāil Fiqhiyyah, Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafiindo Persada, 1995), 1

⁷ *Bakhīl* adalah orang yang menahan hartanya ketika ia harus memberi. Seseorang dikatakan *bakhīl* juga ketika ia tidak membantu orang yang meminta bantuan kendati dia mempunyai kemampuan untuk membantu orang yang meminta bantuan, dalam sebuah riwayat dikatakan "*orang yang bakhīl adalah orang yang pelit membelanjakan (miliknya) menurut perintah Allah*". Dari sudut pandang syari'at orang yang bakhil adalah orang yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. (Gulam Reza Shultani, *Hati yang Bersih: Kunci Ketenangan Jiwa*, {Jakarta: Zahira, 2006} 79)

⁸ Ali Hasan, *Masāil Fiqhiyyah, Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, 2.

⁹ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana. 2006), 174.

¹⁰ Dalam skripsi ini, ayat Al-Quran yang dikutip diambil dari Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: CV Penerbit J-RT, 2004), 196. Juga dalam ayat Al-Quran yang selanjutnya pun demikian.

Sebagaimana ayat Al-Qurān di atas, bahwa terdapat delapan golongan orang yang mestinya menerima zakat antara lain fakir, miskin, orang yang perlu dilunakkan hatinya (*muallaf*), hamba sahaya, orang yang terlilit utang piutang, orang yang sedang berada di perjalanan, *ibnu sabīl*. Dari kedelapan *aṣnāf* itu ada setidaknya beberapa *aṣnāf* yang sudah tidak relevan di zaman sekarang antara lain adalah uraiannya di bawah ini.

Dalam kitab fikih klasik antara lain *Fatḥu al-Mu'in*, karya dari Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani Menurutny bahwa apa yang disebut dengan pengertian *fāqir* adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai harta benda dan *kasab* (mata pencaharian) yang layak bagi dirinya sendiri maupun keluarganya,¹¹ meski ia mempunyai rumah dan pakaian untuk dipakai pada hari-hari tertentu seperti hari raya, menghadiri undangan dan lainnya tapi tetaplah hal itu tidak menghalangi kefakirannya Beliau melanjutkan pendapatnya bahwa di zaman sekarang (zaman ketika Zainuddin bin Abdul Aziz menyusun kitab ini) orang fakir sulit ditemukan.

Sama halnya juga dengan pendapat Shaleh dan Dahlan dalam *Tafsīr al-Aḥkām* bahwa apa yang disebut dengan fakir adalah orang yang tidak sama sekali mempunyai harta benda dan tidak pula bermata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.¹²

Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz juga adalah orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian dan penghasilannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya akan tetapi dari hasil itu dia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.¹³ Seperti halnya orang yang penghasilannya 10 tapi dia hanya mendapatkan tujuh dari penghasilannya sehingga hal itu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

¹¹ Zainuddin bin Abdul Aziz, Al-Malibari, Al-Fanani, *Fatḥu al-Mu'in*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset 1994), (terjemahan *Fatḥu al-Mu'in* jilid 1, disusun oleh Moch. Anwar dkk.) H. 579

¹² Shaleh, dkk., *Ayat-ayat Hukum: Tafsir dan Uraian Perintah-Perintah dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 1993), 183.

¹³ Zainuddin bin Abdul Aziz, Al-Malibari, Al-Fanani, *Fatḥu al-Mu'in* ... 581.

Menurut Shaleh, bahwa apa yang disebut dengan miskin adalah orang yang mempunyai harta dan mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga sehari-hari.¹⁴

Selanjutnya Zainuddin dalam kitabnya masih memperdebatkan antara bagian *aṣnāf muallafatu qulūbuhum* dan *fī sabīlillāh*, hal itu ia tekankan bahwa masih ada selisih faham di bagian *muallafatu qulūbuhum* dan perluasan makna bagi *fī sabīlillāh*.¹⁵

Sementara itu, ada kelompok orang yang disebut dengan *faqīr* adalah orang yang kebutuhannya 100 % namun dia hanya bisa memenuhi kebutuhan tersebut 30 % saja, kurang dari setengahnya, sedangkan apa yang disebut dengan miskin adalah ketika kebutuhan yang diperlukan adalah 100% dan dia hanya mencapai kebutuhan yang dihasilkannya adalah sekitar 80%, dan itu masih saja dikatakan kurang. Indikator lain yang membedakan antara fakir dan miskin adalah jika seseorang dikatakan fakir adalah ketika dia nihil akan barang yang dimiliki sama sekali dan apa yang dikatakan miskin adalah dia merasa kurang tapi dia tidak meminta-minta untuk kebutuhannya atau dia punya suatu harta namun dia tidak dapat menggunakannya untuk mencukupi kebutuhannya, nah itulah yang dikatakan fakir dan miskin.¹⁶

Kemudian bagaimana dengan yang dinamakan fakir miskin yang berada di ranah Indonesia negeri kita tercinta? Hal itu lah yang perlu kita rekonstruksi ulang dari kajian ini. Apa yang disebut dengan kriteria fakir dan miskin ini juga tentu berbeda, tergantung pada situasi dan konteks zamannya, makanya perlu adanya pengkajian sosio-historis agar sesuai dengan *ideal moral* sebagaimana Al-Qurān yang bertujuan Rahmat bagi seluruh alam.¹⁷

¹⁴ Shaleh, dkk., *Ayat-ayat Hukum: Tafsir dan Uraian Perintah-Perintah dalam Al-Qur'an*, 183.

¹⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz, Al-Malibari, Al-Fanani, *Fathu al-Mu'in* 582.

¹⁶ Arif Mufraimi, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. 176.

¹⁷ Arif Mufraimi, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 177.

Salah satu mustahik zakat yaitu *fi sabīlillāh*, penjelasan dalam Al-Qurān surah al-Taubah ayat 60 dalam makna *fi sabīlillāh* adalah merujuk pada jihad dan peperangan atau berjuang melawan kaum kafir. Kata *jihād* sendiri sangat dominan terhadap makna “perang”. Namun tidak demikian, dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatāwā Mu’asarah*, beliau berpendapat bahwa *fi sabīlillāh* di sini bisa diartikan dengan “perjuangan” perjuangan apa pun namanya entah itu perjuangan melalui lisan atau tulisan, pedang atau tombak, bahkan pemikiran pun bisa jadi dikatakan perjuangan, dengan syarat bahwa perjuangan itu dikatakan bisa membawa seseorang menuju *marḍatillāh* yaitu menuju jalan yang di ridhai Allah,¹⁸ seperti apa yang diriwayatkan oleh Umar Ra. “Pagi atau petang di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya”.¹⁹

Mengutip dari Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya bahwa *muallafatu qulūbuhum* atau bagian dari mustahik zakat ini adalah orang yang baru memeluk Islam dan ditarik hatinya melihat dari segi ekonomi di zaman sekarang mereka lebih maju dari segi perekonomian, hal ini bertentangan dengan umat Islam yang kebanyakan notabeneanya kurang. Sebut saja di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas Islam dan berada pada wilayah masyarakat kalangan menengah ke bawah. Yusuf Al-Qardhawi menggunakan pendapat Muhammad Abu Zahrah :*“Jika kita dibolehkan memberi zakat kepada orang yang hatinya perlu ditarik kepada Islam (Muallafatu Qulūbuhum), tentu kita juga dibolehkan memberi zakat kepada orang muslim durhaka yang hatinya cenderung ingin taat”*.²⁰

Lebih spesifik lagi Wahbah Al-Zuhayli menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Zakat dan Kajian Berbagai Madzhab* bahwa ketika itu Rasulullah saw. Memberikan bagian zakat kepada Shafwan bin Umayyah pada perang Hunayn seekor unta dikarenakan untuk membujuk dan meneguhkan hatinya supaya tertarik untuk masuk agama Islam, namun

¹⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatāwā Mu’asarah*,. Terjemah Al-Hamid Al-Husaini, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Bandung: Pustaka Hidayah 2000), 372.

¹⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatāwā Mu’asarah*, ... 375

²⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatāwā Mu’asarah*, ... 384

ketika Rasulullah telah wafat dan kekuasaan berada ditangan Umar hal itu tidak berlaku lagi dikarenakan apa yang Islam bangun telah kokoh dan kuat sehingga tidak ada rasa takut lagi terhadap ancaman orang-orang kafir.²¹ Dikarenakan hal tersebut maka terdapat tiga syarat yang wajib dipenuhi dalam memberikan zakat terhadap muallaf ini yaitu antara lain *pertama*, mereka yang baru saja memeluk agama muslim dan perlu dimantapkan hatinya agar tetap berada pada agama Islam, dan terlebih lagi mereka jauh dari keluarga non-muslim akibat kemuslimannya.

Kedua, mereka yang baru masuk Islam yang berada di perbatasan yang dan di bawah naungan orang kafir dan dikhawatirkan di iming-imingi jabatan atau harta untuk memasuki agama orang kafir tersebut, oleh karenanya perlu dikuatkan hatinya agar tetap pada agama Islam. *Ketiga*, mereka pemimpin suku atau tokoh masyarakat yang kiranya perlu dan diharapkan mempengaruhi para pengikutnya agar masuk Islam. Dan *keempat* adalah sekaligus yang terakhir orang yang memungut suatu zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman pengambil zakat itu sampai kepada mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.²²

Namun Muhammad Baghir Al-Habsy dan Wahbah Al-Zuhayli ini sepakat bahwa hal ini masih *ikhtilāf* pendapatnya, sebab Imam Syafi'i masih memberlakukan hal tersebut sedangkan Imam Maliki dan Hanafi sudah tidak memberlakukan hal tersebut.²³ Kemudian bagaimana dengan kondisi sekarang di negara Indonesia sendiri menyikapi muallaf, apakah masih relevan padahal muallaf di Indonesia rata-rata dapat dikatakan mereka adalah orang kaya dan bahkan jarang menjadi seorang bos yang karyawannya sendiri orang muslim? Untuk itu, penafsiran ayat tentang

²¹ Wahbah Al-Zuhayl, *Zakat, Kajian Berbagai Mazhab*, Pengantar Jalaludin Rahmat, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset, Tahun 1997), 283.

²² Muhammad Baghir Al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Mizan), 2001, 307.

²³ Muhammad Baghir Al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. 307.

mustahik zakat ini perlu adanya perluasan dan pembebasan makna sesuai dengan sosio-historis pada zaman sekarang.

Apa yang disebutkan pada empat *aṣnāf* pertama memakai kalimat *innamā* yang dalam ilmu ketatabahasaaraban mengandung suatu kepastian atau batasan, namun tidak dengan empat *aṣnāf* selanjutnya adalah memakai huruf *lam* yang mana dalam ilmu *naḥwu* dan *ṣaraf* berarti hal itu kondisional, bisa jadi masih bisa dipakai atau mungkin saja tidak tergantung dengan kondisi yang sesuai pada zamannya. Oleh karenanya, Menurut Arif Mufraini ayat itu masih bisa perluasan makna demi mencapai makna yang signifikan dan tepat sasaran.²⁴

Fazlur Rahman berpendapat bahwa ijtihad adalah salah satu alternatif dalam upaya pembaharuan hukum Islam.²⁵ Fazlur Rahman menekankan aspek metodologi pemikiran Islam di mana hukum merupakan aspek dominan dalam pemikiran metodologi nya. Ide dan pemikirannya ini terdapat dalam bukunya seperti *Islamic Methodology in History Islam, Islam and Modernity: Transformation Intellectual Tradition* dan *Major Themes of the Quran*.²⁶

Dengan kata lain, dalam hal ini Fazlur Rahman menawarkan alternatif penafsiran yang sesuai dengan relevansi nya yaitu dengan teori *double movement* yaitu teori bolak balik atau teori dua gerakan. Gerakan pertama yaitu dengan dua langkah, langkah pertama adalah ketika penafsir memecahkan problem di masa sekarang, kemudian penafsir memahami arti atau makna dari suatu ayat dengan mengkaji situasi atau masalah historis dimana ayat tersebut merupakan jawabannya. Misal, apa yang penulis kaji adalah ayat-ayat tentang mustahiq, kemudian penulis mesti mengerti makna

²⁴ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 178

²⁵ Azizah Ilmiyanti, *Analisis Terhadap Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Zakat sebagai Pajak*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, 2012), 4.

²⁶ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, Diterjemahkan oleh Anas Muhyiddin, *Membuka Pintu Ijtihad*, (Bandung: Pustaka, 1995), 194.

dan sosio historis yang terdapat dalam ayat mustahik lebih khusus yang penulis kaji adalah surah al-Taubah ayat 60.²⁷

Langkah kedua adalah menggeneralisasikan jawaban-jawaban tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial umum yang disaring dari ayat-ayat spesifik tersebut dalam sinaran latar belakang historis dan *ratines logis* yang sering dinyatakan. Dengan demikian dengan adanya penafsiran ayat tentang mustahik ini adalah terciptanya tujuan pembagian zakat kepada golongan yang lebih membutuhkan dan tepat sasaran, dengan meninjau masa lalau dan kemudian menerapkan kelayakan historis tersebut pada masa sekarang.²⁸

Gerakan kedua, ajaran-ajaran yang bersifat umum disatu tubuh kan (*embodied*) dalam konteks sosio historis yang konkret pada masa sekarang, hal ini dibutuhkan untuk mengubah kondisi masa sekarang untuk lebih baik sejauh yang diperlukan dan menemukan hal-hal baru untuk bisa lebih lagi diimplementasikan dalam nilai-nilai Qurān secara baru pula.²⁹ Dengan kata lain gerakan kedua ini merupakan suatu kajian penerapan *double movement*nya Fazlur Rahman terhadap ayat mustahik zakat. Dengan demikian penafsiran ayat mustahik tersebut sesuai dengan metode yang dipakai dan mencapai tujuan dengan sempurna.³⁰

Dengan adanya kontroversi di masyarakat tentang siapa yang lebih berhak menerima zakat, maka tertarik untuk meneliti konstruksi pemikiran Fazlur Rahman menggunakan metode *double movement*nya untuk mengkaji hal tersebut dengan judul **“Penafsiran Ayat Aṣnāf Zakat dengan Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman”** dengan penelitian ini

²⁷ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernitas Islam*. Diterjemahkan oleh Taufik Adnan Amal, (Bandung: Mizan 1993), 55.

²⁸ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernitas Islam*, ..., 56

²⁹ Ulya, “Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis”, *Jurnal Ushuluddin STAIN Kudus*, 2012, 9.

³⁰ Umniyatis Sholihah Hatsriana, *Analisis Penafsiran Fazlur Rahman dan F. Mas'udi Tentang Zakat dan Pajak*. ..., 90.

diharapkan apa yang menjadi kontroversi di masyarakat tersebut bisa mendapat jalan keluar yang objektif, proporsional dan terstruktur. Adapun ayat yang akan dibahas oleh penulis dalam karya ilmiah ini adalah surah al-Taubah ayat 60.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diformulasikan rumusan masalah berdasarkan ayat mustahik zakat dengan menggunakan metode *double movement* Fazlur Rahman dengan bervisi etis dan menciptakan penafsiran yang sesuai dengan ideal-moral yang terkandung pada ayat tersebut dan berimplikasi terhadap pembagian hasil zakat yang tepat sasaran. Antara lain penelitian ini berumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana konsep *aṣṅāf* (penerima) zakat dalam Al-Qurān?
2. Bagaimana penerapan teori *Double Movement* Fazlur Rahman dalam memahami ayat-ayat *aṣṅāf* (penerima) zakat?
3. bagaimana ideal moral dan visi etis dari penerapan teori *Double Movement* Fazlur Rahman dalam ayat-ayat *aṣṅāf* (penerima) zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dengan demikian penulis memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui konsep *aṣṅāf* (penerima) zakat dalam Al-Qurān.
2. Mengetahui proses penerapan teori *Double Movement* Fazlur Rahman dalam ayat *aṣṅāf* (penerima) zakat.
3. Mengetahui ideal-moral dan visi etis terhadap ayat *aṣṅāf* (penerima) zakat yang telah ditafsirkan berdasarkan teori *Double Movement* Fazlur Rahman.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun kegunaan yang dihasilkan dari penelitian ini terdapat dua kegunaan, yaitu sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran khususnya teori *double movement* Fazlur Rahman kepada pembaca maupun akademisi.
 - b. Memberikan pemahaman lebih dalam tentang teori *double movement* Fazlur Rahman kepada pembaca atau mahasiswa yang hendak meneliti tentang teori ini.
 - c. Menjadi rujukan terhadap penelitian berikutnya baik teori *double movement* Fazlur Rahman maupun tentang mustahik.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dengan memahami dan telaah mendalam dalam langkah-langkah penerapan teori *double movement* Fazlur Rahman dalam ayat mustahik zakat ini hendaknya bisa diterapkan dalam khalayak masyarakat umum.
 - b. Dengan adanya teori penafsiran *double movement* ini harta amil zakat dapat memberikan hasil zakat dengan tepat sasaran.
 - c. Dapat memberikan makna dan pemahaman yang lebih dalam tentang ayat mustahik menggunakan teori *double movement* dan dipraktikkan dalam masyarakat umum sehingga pemberian hasil zakat dapat dibagikan secara merata.

E. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka pemikiran yang penulis teliti adalah sesuai dengan apa yang akan dikaji pada penelitian selanjutnya, hal ini bertujuan dengan adanya pengkonsepsian ini akan lebih mudah mengkajinya dan pembahasan lebih mengerucut. Adapun pengkonsepsian dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat (delapan *aṣnāf*), baik zakat *māll* maupun zakat *fiṭrah*, antara lain adalah *fāqir*, *miskin*, *‘āmil*, *muallaf*, *riqāb*, *gārim*, *sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*.³¹

Dengan pengertian delapan golongan itu adalah *fāqir* adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dan pekerjaan yang layak, *miskin* adalah orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tapi tak mencukupi kehidupannya, *‘āmil* adalah orang yang menghimpun dan mengurus zakat, *muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam dan perlu dikuatkan hatinya supaya tidak lagi masuk ke dalam agamanya yang dulu, *hamba sahaya* adalah budak yang ingin merdeka dan dia berusaha mencicil kemerdekaannya itu kepada majikannya, *sabīlillāh* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dengan pengertian menurut Zainuddin lebih kepada makna perang, dan *ibnu sabil* adalah orang yang melewati tempat zakat atau memulai dari tempat tersebut (dengan catatan dia kehabisan uang/perbekalan).³² Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qurān sebagai berikut.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
UNIVERSITAS SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

"*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*"(QS. At-Taubah 9: Ayat 60).

Kemudian, di zaman sekarang masih kah relevan makna-makna tentang mustahik itu untuk dipraktikkan dimasyarakat luas. Untuk itu dilakukannya penelitian ini dengan tujuan mencapai ideal-moral yang terkandung dalam ayat tersebut sesuai dengan metode penafsiran *double movement* Fazlur Rahman.

³¹ Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, ..., 2.

³² Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Al-Fanani. *Fathu al-Mu'in*, ..., 579-587.

Metode penafsiran Fazlur Rahman adalah mengkaji ayat Al-Qurān dengan dua gerakan yang disebut sebagai *double movement* untuk mencari ideal-moral dari ayat yang dikaji agar relevan dengan zamannya.³³ Memang, teori *double movement* Fazlur Rahman ini mengedepankan sosio-historis sebuah ayat Al-Qurān dimana Al-Qurān itu diturunkan. Kemudian bagaimanakah cara kerja penafsiran Fazlur Rahman dengan metode *double movement* ini? Penafsiran dengan metode ini yaitu dengan dua gerakan.

Pertama, gerakan pertama terdapat dua langkah. Langkah pertama adalah ketika penafsir memecahkan masalah dimasa sekarang kemudian menemukan sebuah ayat yang merupakan jalan keluar bagi pemecahan masalah tersebut. Kemudian himpunlah sebuah ayat yang akan ditafsirkan sesuai dengan metodologi ini.³⁴ Dan penulis kali ini meneliti tentang konsep mustahik sebagaimana mustahik yang disebutkan dalam Al-Qurān surah At-Taubah ayat 60. Apa itu fakir, apa itu miskin, apa itu mualaf, apa itu *garīm* dan sebagainya sesuai dengan zaman ayat itu diturunkan.

Langkah kedua adalah mengeneralisasikan jawaban-jawaban yang telah dihimpun tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial umum yang disaring dari ayat-ayat spesifik tersebut, dan juga tahu bagaimana sosio-historis pada saat ayat tersebut diturunkan.³⁵ Dengan menghimpun ayat mustahik tersebut kemudian penulis mengeneralisasikan permasalahan berdasarkan ayat tersebut dengan tujuan agar pembagian hasil zakat merata dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan umum yang dicita-citakan.

Kedua, dengan adanya gerakan pertama yang memiliki dua langkah tersebut kemudian akan bergerak pada gerakan kedua, yaitu mensatutubuhkan dari langkah pertama dan kedua sehingga dengan perpaduan langkah tersebut tercapailah tujuan dari penafsiran ayat tersebut dengan sesuai dengan konteks zaman serta tercapai juga ideal-moral dari

³³ Ahmad Syukri Shaleh, *Metodologi Tafsir Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jambi: Shultan Thaha, 2013), 131.

³⁴ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, (Bandung: Pustaka, 1995), 6.

³⁵ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, ..., 7.

ayat tersebut.³⁶ dan lebih khusus penulis akan menemukan hal-hal baru untuk bisa lebih diimplementasikan dalam nilai-nilai Al-Qur'an secara baru pula.

F. Problem Statement

Dari uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka *problem statement* yang dapat diambil adalah penafsiran Al-Qurān terhadap *aṣnāf* zakat yang terdapat dalam surah al-Taubah ayat 60 itu masih relevan pada zaman sekarang, ataukah perlu adanya paradigma baru terhadap penafsiran tersebut agar sesuai dengan keadaan sekarang. Kemudian akan dikemukakan pula penafsiran *aṣnāf* yang terdapat dalam surah al-Taubah ayat 60 tersebut sehingga dapat memaknainya sesuai dengan tujuan utamanya. Dengan menggunakan metode hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman ini dapat menyediakan alternatif hingga penafsiran tersebut dapat terurai secara jelas dan lugas. Selanjutnya, sebagaimana penafsiran yang akan dibahas pada bab ini dengan langkah-langkah sebagaimana metodologi hermeneutika Fazlur Rahman dalam menafsirkan ayat-ayat *aṣnāf* zakat yang tertera pada kerangka berfikir. Pada langkah pertama adalah menemukan sebuah problem kemudian menghimpun ayat dimana ayat tersebut merupakan sebuah solusi untuk memecahkan problem yang berkembang pada masa kini yaitu kekurangrelevanannya penafsiran ayat mustahik zakat untuk masalah saat ini dengan menafsirkan surah al-Taubah ayat 60.³⁷ Langkah kedua adalah menghimpun jawaban-jawaban tersebut dan menggeneralisasikannya sebagaimana tujuan umum yang membawa akan keselarasan dengan keadaan sekarang sejauh mana yang diperlukan.³⁸ Artinya, setelah dikemukakan jawaban-jawaban dari problem pertama yaitu menafsirkan ayat Al-Qurān dengan menggunakan metodologi hermeneutika Fazlur Rahman maka dikemukakan jawabannya setelah menemukan penafsirannya yang relevan. Sebagai contoh saja ketika seorang mufasir di

³⁶ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas* ..., 8.

³⁷ Fazlur Rahman. *Islam, and Modernity*. ..., 7.

³⁸ Fazlur Rahman. *Islam, and Modernity*. ..., 8.

zaman klasik menafsirkan makna kata *fisabilillah* dengan berjuang di jalan Allah dan identik dengan kata *gazwah*, maka Hasbie As-Shiddieqy menafsirkan kata *fisabilillah* tersebut selayaknya orang yang berjuang karena mencari *keridaan* Allah semata.³⁹ Begitupun penafsiran asnaf lainnya menyangkut *fāqir, miskin, ‘āmil, muallaf, gārim, riqāb, dan ibnu sabīl*. Dan langkah terakhir adalah menentukan ide-moral yang terkandung dalam penafsiran tersebut sebagaimana Fazlur Rahman mengemukakan metodologinya tersebut.⁴⁰ Dengan menemukan ide moral yang terkandung dalam surah al-Taubah ayat 60, maka akan kah *aṣnāf* zakat tersebut akan berubah sesuai dengan prioritas umat ataukah tidaknya, akan ditentukan pada bab ke empat nanti, alhasil dalam skripsi ini bisa menuangkannya dalam penelitian ini dengan menafsirkan ayat tersebut sampai kepada kebutuhannya.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun kajian hasil penelitian terdahulu yang ditemukan di beberapa jurnal, skripsi dan tesis untuk membedakan apa yang diteliti dan pihak lain teliti, supaya terjaga keorisinalannya dan menghindari plagiasi sebagai suatu tindakan pidana, dan juga ingin meneliti lebih dalam lagi tentang pemikiran Fazlur Rahman ini terkhusus mengenai bagaimana cara menerapkannya pada ayat-ayat mustahik zakat, adapun sumber rujukan yang diambil sebagai studi banding karya ilmiah ini dengan yang lainnya itu adalah sebagai berikut.

Syahril Jamil, “Prioritas Mustahiq Zakat menurut Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy”. Karyanya itu menjelaskan tentang siapakah yang menjadi prioritas utama yang berhak menerima zakat menurut Hasby Ash-Shiddieqy.

Persamaan dari yang diteliti adalah siapakah prioritas utama yang harus menerima zakat pada era kontemporer ini. Hanya saja Hasbi lebih

³⁹ Hasbi As-Shiddieqy. *Pedoman Zakat* Cetakan Pertama Edisi Keda (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996), 167.

⁴⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, ..., 8.

memprioritaskan fakir dan miskin yang harus lebih diberdayakan, serta Hasbi Ash-Shiddieqy lebih cenderung kepada apa yang disebut dengan *maṣlahah mursalah* sehingga pada kesimpulannya dalam Jurnal karya Syahril ini lebih mengedepankan aspek kebaikan umat.⁴¹ Perbedaannya adalah penulis menggunakan *double movement* Fazlur Rahman sedangkan Syahril Jamil menggunakan teori Hasbi Ash-Shiddieqy, dengan metode ini penulis memiliki hipotesa bahwa masih adakah relevansi dari mustahik pada zaman sekarang, atau siapakah yang benar-benar disebut dengan fakir, miskin, mualaf, gharim dan hamba sahaya, gharim, ibnu sabil, fisabilillah dan amil itu.

Umniyatis Sholihah Hatsriana, “Analisis Penafsiran Fazlurrahman dan Masdar F. Mas’udi Tentang Zakat dan Pajak”. Karyanya ini menjabarkan tentang perbandingan antara pendapat Fazlur Rahman dan F. Mas’udi tentang zakat sebagai pajak.

Tidak banyak persamaan dari penelitian yang diteliti yaitu sama-sama membahas teori *double movement* dengan visi mencari ideal-moral yang terkandung dalam zakat. Sedangkan letak perbedaannya Umniyatis ini membandingkan dua teori antara teori Fazlur Rahman dengan teori F. Mas’udi dengan berkesimpulan bahwa zakat dan pajak sama saja, hanya saja letak perbedaan antara zakat dan pajak adalah penerimanya, jika zakat telah ditetapkan oleh Allah maka berbeda dengan pajak.⁴² Letak perbedaan lainnya penelitian ini lebih fokus terhadap Fazlur Rahman dan dari segi pembahasan hampir sama yaitu antara zakat dan mustahik serta berhipotesis bahwa apa yang di sebut dengan mustahik harus diprioritaskan, kemudian juga akan mengungkapkan bahwa *aṣnāf* yang relevan di zaman sekarang tentunya akan berbeda dengan *aṣnāf* yang dulu.

⁴¹ Syahril Jamil, “Prioritas Mustahiq Zakat menurut Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy”, *Jurnal Istimbath Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Fathah Palembang*, Nomor 15 Th. XIV, Juni, 2015, 158.

⁴² Umniyati Sholihah Hatsriana, Analisis Penafsiran Fazlur Rahman dan F. Mas’udi Tentang Zakat dan Pajak, *Iltijam Journal of Economic Syariah Research*, Volume 1 Nomor 2, 2018), 105.

Lukman Hakim yang berjudul “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardawi tentang Pajak sebagai Pengganti Zakat”. Dalam penelitiannya ini Lukman menjelaskan bahwa pajak dan zakat itu sama saja, Sama-sama pungutan harta benda, hanya saja pengalokasiannya yang berbeda. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang zakat namun dalam penelitian ini lebih khusus kepada mustahik sedangkan Lukman membahas zakatnya. Perbedaan lainnya adalah teori yang digunakan juga berasal dari Yusuf Al-Qardhawi sedangkan penelitian ini menggunakan metodologi dari Fazlur Rahman.

Skripsi Azizah Ilmiyanti, “Analisis Terhadap Hasil Pemikiran Fazlur Rahman tentang Zakat sebagai Pajak”. Fakultas Syari’ah jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul Dalam skripsinya tersebut membantah hasil skripsi dari Lukman Hakim tentang pajak bisa menggantikan zakat. Dia berpendapat bahwa pajak sama sekali tidak dapat menggantikan zakat, hal ini berdasarkan konsep dan sumber hukum yang berbeda.⁴³ Kewajiban saudara kandung Shalat ini juga sumbernya dari Allah sedangkan pajak merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan disetujui oleh Presiden. Tentu saja dalam pembagiannya juga telah ditetapkan dalam Al-Qurān dan Sunah.

Skripsi karya M. Idil Ghufroon yang berjudul “Penetapan Zakat atas Konsep Pajak Sebagai Alternatif untuk Mendistribusikan Keuangan Negara untuk Rakyat”. Penelitiannya ini merupakan penjelasan dari pandangan ulama fikih yaitu Yusuf Al-Qardhawi, Amin Aziz dan Masdar Farid Mas’udi yang menuturkan bahwa zakat dan pajak itu saling melengkapi bagi kedua belah pihak baik *muzakki* maupun *mustahiq*.⁴⁴ Keduanya tidak dapat dipisahkan sebab keduanya menguntungkan bagi negara dan bagi masyarakat juga. Persamaannya adalah dalam skripsinya dibahas tentang siapakah yang berhak menerima zakat secara global, sedangkan penulis

⁴³ Azizah Ilmiyanti, *Analisis Terhadap Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Zakat sebagai Pajak*, ..., 90.

⁴⁴ M. Idil Ghufroon, *Penetapan Zakat atas Konsep Pajak (Sebagai Alternatif untuk Mendistribusikan Keuangan Negara untuk Rakyat)*, ..., 90.

hanya menyisipkan sedikit sekali tentang zakat, perbedaan lain adalah skripsi M. Idil ini ditinjau dari ulama fikih sedangkan penulis meneliti dari segi metodologi hermeneutik serta penulis berhipotesis bahwa kajian ini akan sesuai dengan *maṣlaḥah mursalah* dan sesuai dengan ideal-moral yang berlaku di zaman sekarang.

Skripsi karya Khaerul Husna yang berjudul “Penyatuan Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)”. Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Coet Kala Langsa Tahun 2015. Dalam skripsi ini dia menjelaskan tentang harus adanya perbaikan mengenai konsep-konsep zakat dan menyederhanakan konsep-konsep pajak agar pajak dan zakat dapat di satukan dan berkesinambungan.⁴⁵ Jika dilihat maka skripsi ini juga hampir mirip dengan skripsinya Ilmianti Azizah. Hampir sama dengan yang dikaji namun penelitian ini lebih khusus lagi fokus kepada prioritas mustahik yang ada di zaman sekarang, penelitian ini juga hendak membahas kelayakan suatu *aṣnāf* untuk lebih pantas lagi menerima pemberian hasil zakat.

Skripsi hasil karya dari Dian Kurniyawati yang berjudul “Peranan Pusat Zakat Umat (PZU) dalam Mengembangkan Ekonomi Umat”. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2014. Skripsi ini menjelaskan bahwa masyarakat desa mempunyai SDM, SDA dan juga ekonomi yang berlimpah. Namun karena kurangnya ide dan modal maka terlihat lambat dari segi perkembangan. Skripsi ini juga menjelaskan bagaimana peran Pusat Zakat Umat terhadap masyarakat desa sehingga dapat menjadi masyarakat yang mandiri dalam segi perekonomian dan juga dapat mengembangkan potensi masyarakat desa. Skripsi ini membantu perihal zakat di kalangan masyarakat.

⁴⁵ Khaerul Husna, *Penyatuan Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Coet Kala Langsa, 2015, 150.